

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara Nomor 111/ Pid. Sus/2014/PN Mln (ITE) dengan terdakwa Yohanis Jon Mangguali atas kasus pencemaran nama baik Putra daerah pedalaman Malinau dengan menggunakan media sosial, hakim menggunakan pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukumnya, disertai dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan dasar hukum dan pertimbangan tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 1 tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus).
2. Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana tanpa hak mentransmisikan Informasi Teknologi dan Elektronik termasuk dalam kategori *jarima > h ta'zi > r*, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Putusan Hakim Nomor 111/pid.sus/2014/PN Mln (ITE) telah sesuai dengan konsep *ta'zi > r*, yang ditentukan oleh hakim sebagai Ulil Amri berdasarkan UU Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

